

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Konseptual**

#### **1. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah**

##### **a. Pengertian Peraturan Daerah**

Pasal 18 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi, dan wilayah provinsi terbagi menjadi wilayah dan kota. Setiap daerah, mereka pasti memiliki Perda yang diatur oleh UU. Pemerintah daerah diundangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Berlakunya Perda ini merupakan suatu bentuk pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melaksanakan urusan daerahnya secara mandiri, karena ketika menerapkan pemerintah daerah, perlu untuk mengembangkan suatu aturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah merupakan hasil pembentukan dari DPRD dengan Kepala Pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perda sendiri merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati berdasarkan ketetapan DPRD sebagai suatu rangka dalam melaksanakan daerah otonomi. Berdasarkan peraturan perundang-undang bahwa perda merupakan jabaran selanjutnya dari peraturan hukum itu sendiri, diatasnya dalam menyelenggarakan peraturan daerah atas kuasa peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Peraturan daerah terdiri atas:<sup>6</sup>

- 1) Peraturan daerah provinsi, melalui persetujuan gubernur yang diberlakukan pada daerah provinsi.
- 2) Peraturan Daerah Kab/Kota dibentuk oleh DPRD Kab/Kota berdasarkan persetujuan bersama Walikota/Bupati.

Sebagai satu ketentuan UU, Peraturan Daerah merupakan salah satu bagian dari penguasaan sistem yang ada pada suatu hukum nasional, peraturan yang dapat di implementasikan maka dapat dibantu dengan beberapa metode-metode dan standarisasi sesuai dengan tujuan peraturan itu sendiri.

#### **b. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia, dalam penyusunannya yang tunduk pada asas-asas maupun tata cara dalam penyusunan aturan-aturan antara lain adalah berkaitan dengan landasannya, landasan sendiri merupakan fundamental, atau sebuah latar belakang lahirnya perundang-undang.

Landasan dalam menyusun perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> “Peraturan Daerah (Indonesia) - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed August 23, 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)).

<sup>7</sup> “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis - Hukumonline.Com,” accessed August 23, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>.

### 1) Landasan Yuridis

Hukum merupakan suatu aturan atau suatu fundamental kewenangan dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan yang dimaksud yaitu badan atau pejabat yang memiliki kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. hal ini penting untuk di ketahui dalam peraturan hukum karena pejabat tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu aturan.

Landasan yuridis terbagi menjadi dua:

- a) Sisi formil, instansi tertentu diberikan wewenang untuk membuat peraturan tertentu.
- b) Sisi materill fundamental hukum dalam pemberlakuan suatu hal tertentu.

Landasan hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) hal, yang meliputi sebagai berikut :

- a) Wewenang;
- b) Kesesuaian bentuk dan jenis;
- c) Tata cara yang harus diikuti.

Suatu peraturan perundang-undangan dalam landasan yuridisnya ditempatkan sebagai bagian dari konsideran “mengingat”

### 2) Landasan Sosiologis

Pembuatan suatu ketentuan hukum juga harus dapat dipahami oleh setiap masyarakat berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang ada. Hukum yang dibentuk juga harus menyesuaikan dengan kehidupan

masyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan inilah, maka peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat tidak mungkin lepas dari masalah-masalah sosialnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial yang ada pada masyarakat dalam hal perancangan suatu peraturan perundang-undangan pada pelaksanaannya tidak lagi membutuhkan banyak arahan dari institusi kekuasaan yang lebih tinggi.

### 3) Landasan Filosofis

Landasan filosofis memiliki fundamental dan ide sebagai dasar saat menuangkan keinginan dalam suatu kebijakan pemerintah pada suatu rencana peraturan perundang-undangan. Aturan yang dirumuskan harus memperoleh suatu pembenaran yang bisa dikaji dan diterima berdasarkan landasan filosofis. Pembenaran ini harus menyesuaikan dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan. Demikian peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan memiliki fundamental filosofis jika dalam perumusannya berdasarkan filosofis yang benar dan tepat. Konteks negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan inti dari landasan filosofis ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai nasional untuk sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 4) Landasan politis

Kebijakan sendiri menjadi tujuan atau dasar untuk kebijakan dan arahan tata kelola pemerintahan negara yang berkelanjutan. Hal ini dapat disampaikan terhadap hubungan politik seperti yang

saat ini dinyatakan dalam Program Program Legislasi Daerah dan Legislasi Nasional, mengenai kebijakan Program Pembangunan Nasional merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama masa pemerintahan ke depannya. Hal ini maka pemberian arahan dalam membuat Hukum dan Peraturan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang memiliki wewenang berdasarkan aturan hukum negara Indonesia.

Landasan diatas juga terdapat beberapa landasan-landasan lainnya yang akan disediakan, termasuk landasan ekologis, ekonomi, sosiologis, agama, administrasif dan teknis yang terencana yang tidak dapat diabaikan dalam upaya pemerintah di semua tingkatan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang baik.

### **c. Dasar Konstitusi Peraturan Daerah**

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa “Pemerintah daerah memiliki hak dalam menetapkan suatu peraturan daerah maupun peraturan lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pembantu dalam otonomi daerah”. Pengaturan pada Perda sendiri merupakan bagian dari konteks implementasi pemerintah daerah, intensitas kegiatan pemerintah daerah terkait dengan otonomi daerah yang diberi tugas dalam pembuatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Pasal 18 Ayat (6)” n.b

#### **d. Prosedur Pembentuk Peraturan Daerah**

Peraturan daerah merupakan suatu perangkat hukum pemerintah daerah yang dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD. Sesuai bunyi pada Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perancangan Perda harus memperoleh persetujuan dari DPRD beserta Gubernur atau Walikota/Bupati. Hal tersebut apabila tidak ada persetujuan maka rancangan peraturan daerah tidak akan dibahas selanjutnya atau tidak akan dilakukan penyusunan lebih lanjut terhadap peraturan tersebut. Perancangan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama selanjutnya disampaikan atau diberitahukan oleh Gubernur atau walikota/bupati melalui pimpinan Dewan sebagai dasar penetapan sebagai sebuah Peraturan Daerah. Perancangan Peraturan Daerah disampaikan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal tanda tangan persetujuan bersama dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **e. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Hal yang dilarang apabila ada penyimpangan regulasi dalam suatu Peraturan Daerah berdasarkan prinsip NKRI. Meskipun cakupan otonomi daerahnya luas, hal ini tidak diperbolehkan dalam bingkai

NKRI. Hal yang sama bahwa pemerintah pusat tidak dapat melakukan pembatasan terhadap kewenangan otonomi daerah karena suatu peraturan daerah tidak diperbolehkan mengadakan hal-hal mengenai tugas pemerintah yang merupakan wewenang pemerintahan pusat yang meliputi pertahanan, politik, keamanan, yustisi, keuangan nasional, pajak nasional dan religi.<sup>9</sup>

Urusan-urusan pemerintahan dalam suatu Perda yang menjadi suatu wewenang Pemda sebagai suatu tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki tugas pembantuan. Materi muatan Perda juga mengandung beberapa asas-asas yang terkandung pada Pasal 138 ayat (1) yakni:<sup>10</sup>

- 1) *“Asas Pengayoman;*
- 2) *Asas Kemanusiaan;*
- 3) *Asas Kebangsaan;*
- 4) *Asas Kekeluargaan;*
- 5) *Asas Kenusantaraan;*
- 6) *Asas Bhineka Tunggal Ika;*
- 7) *Asas Keadilan;*
- 8) *Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- 9) *Asas Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- 10) *Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”*

<sup>9</sup> “Pemerintahan Daerah Di Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed August 23, 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia).

<sup>10</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal 138 Ayat (1)” n.b

Pemerintah Daerah juga memuat asas-asas lainnya sesuai dengan isi dari Perda yang berkaitan. Penyusunan Perda berdasarkan asas-asas pembentukannya suatu Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 137, meliputi:<sup>11</sup>

- 1) *“Asas Kejelasan tujuan;*
- 2) *Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- 3) *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- 4) *Asas Dapat dilaksanakan;*
- 5) *Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- 6) *Asas Kejelasan rumusan; dan*
- 7) *Asas Keterbukaan.”*

#### **f. Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah**

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya terdapat tiga tata cara berdasarkan asas yang penting yaitu asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penjelasan mengenai ketiga asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### 1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan suatu asas yang memiliki maksud dalam memberikan kewenangan terhadap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan hal tertentu sebagai urusan daerah itu sendiri, biasanya

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> “Otonomi Daerah - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed August 23, 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah).



disebut dengan sebutan otonomi daerah. Selain itu, pada peraturan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi desentralisasi merupakan pelimpahan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasari dengan berdasarkan asas otonom. Desentralisasi dibagi berdasarkan bentuknya menurut tingkatan peralihan wewenangnya yang berupa kewenangan untuk memutuskan, merencanakan, dan melakukan pengaturan dari pemerintah pusat kepada lembaga lainnya. Ada tiga bentuk utama desentralisasi yang meliputi dekonsentrasi, delegasi, peralihan fungsi.

## 2) Asas dekonsentrasi

Desentralisasi dalam pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa tingkatan pelimpahan wewenang, yakni kewenangan mencetuskan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan mengatur sesuatu dari pemerintah pusat kepada instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan yang lain, hal ini berhubungan dengan aspek kewenangan ini yang merupakan arti dari dekonsentrasi. Bunyi Pasal 1 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip desentralisasi mengacu pada wewenang urusan pemerintahan, yaitu wewenang pemerintah pusat untuk bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat, lembaga vertikal di daerah tertentu yaitu kepala daerah atau Gubernur dan Walikota/Bupati sebagai kepala urusan Pemda.

### 3) Asas tugas pembantu

Berkaitan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pengertian otonomi diartikan dengan sebutan “*medebewind*” atau biasanya yang dikenal dengan sebutan “Tugas Pembantuan” dimana memiliki istilah yaitu Pemerintah Daerah dalam kewenangannya menjalankan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, atau Pemda yang lebih tinggi tingkatannya secara mandiri. wewenang ini terakhir berada pada Pemerintah Pusat yang memberikan tugas. Bunyi pada Pasal 1 ayat (11) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan umum menjelaskan tentang tugas pembantuan sendiri merupakan pemberian tugas kepada yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi dalam melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah daerah yang menjadi suatu wewenang pemerintah daerah provinsi kepada tingkatan daerah dibawahnya untuk melaksanakan beberapa tugas pemerintah yang merupakan kewenangan dari pada suatu daerah provinsi. Adapun tugas pembantu daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan wewengannya memiliki wewenang untuk melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas pembantuan ini diberikan biaya atas satu beban pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **g. Fungsi Peraturan Daerah**

Fungsi Perda yang sifatnya berupa pelimpahan wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.

Rumusan Fungsi Peraturan Daerah sendiri diatur pada Pasal 236 UU No. 23 tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah yang meliputi:<sup>13</sup>

- 1) *“Penyelenggaraan peraturan dalam hal menyeleggarakan tugas pembantuan;*
- 2) *Penyelenggaraan peraturan dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah berdasarkan penjabaran aturan yang lebih tinggi;*
- 3) *Penyelenggaraan pengaturan yang hal-halnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.”*

## **2. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Beberapa unsur pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan Pendapatan asli daerah, PAD sendiri merupakan sumber utama pendapatan dari hasil penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, hasil kekayaan yang dikelola dan dipisahkan daerah dan juga pendapatan lainnya yang secara sah menurut peraturan mengenai keuangan negara, yang memiliki tujuan dalam memberikan keleluasaan suatu daerah dalam mengatur tentang keuangan daerahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan dari

<sup>13</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 236” n.d.

pada asas desentralisasi.<sup>14</sup> Mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, salah satu cara untuk mempelajari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan mempertimbangkan komposisi pendapatan daerah tersebut. Apabila semakin besar instrumen pendapatan pada suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul pertanggungjawabannya yang lebih besar. Namun, pendapatan daerah semakin kecil, maka semakin besar ketergantungan pada pemerintah pusat. Meskipun dampak masyarakat terhadap pertumbuhan pendapatan daerah lancar. Pengembangan meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

#### **b. Pendapatan Daerah**

Upaya yang memperluas pemerintah daerah dilakukan dalam melaksanakan pemerintahan dalam pembangunan, pemerintah daerah perlu mendanai kegiatan operasional secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini dapat diketahui bahwa PAD tidak bisa dilakukan pemisahan dari pengeluaran daerah karena berkaitan satu dengan lainnya dan alokasi anggaran merupakan hal yang disiapkan dan dirumuskan untuk memulai roda pemerintahan daerah.

Seperti halnya negara, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui

<sup>14</sup>“Pendapatan Asli Daerah,” accessed August 23, 2019, <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>.

pembangunan di berbagai bidang. Sumber pendapatan daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali di area yang relevan, yang terdiri:<sup>15</sup>

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu pungutan yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang sifatnya paksaan dan terutang kepada individu atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan kedalam wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, yang hasilnya dipergunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan negara.

Ciri-ciri pajak itu sendiri dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melakukan pungutan pajak
2. Kas negara sebagai tempat penerimaan pajak;
3. Tidak ada hubungan antara jumlah pembayaran pajak dengan balas jasa secara perorangan;
4. Manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak merupakan penyelenggaraan pemerintah secara umum;
5. Adanya keadaan,kejadian dan perbuatan yang berdasarkan peraturan pajak yang dikenakan pembayaran pajak;

<sup>15</sup> *Ibid.*

**b) Retribusi Daerah**

Pembayaran oleh masyarakat kepada negara karena adanya suatu jasa yang diberikan negara kepada penduduknya secara individu yang bersifat wajib. Jasa ini dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu dengan membayarkan retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain :

1. Pungutan berdasarkan UU dan Perda;
2. Kas pemerintah daerah merupakan wadah dari hasil penerimaan retribusi daerah;
3. Subjek yang membayar retribusi;
4. Retribusi terutang;
5. Adanya Sanksi.

**c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :**

1. Keuntungan;
2. Penjualan saham daerah, dan
3. Dividen.

**d) PAD lain-lain yang sah meliputi yaitu:**

1. Jasa giro;
2. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari hasil penjualan;
3. Penerimaan atas permintaan ganti kerugian dari daerah;
4. Keuntungan berdasarkan selisih tukar mata uang;
5. Pendapatan dari pengembalian;

6. Komisi;
7. Bunga;
8. Pendapatan denda retribusi;
9. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
10. Pendapatan melalui eksekusi jaminan;
11. Pendapatan denda pada pajak;
12. Pendapatan yang berasal dari angsuran penjualan;
13. Fasilitas sosial dan umum; dan
14. Pendapatan berasal atas penyelenggaraan pendidikan.

### 3. Tinjauan Tentang Retribusi

#### a. Pengertian Retribusi

Mardiasmo menyebutkan bahwa retribusi merupakan pemungutan sejumlah pembayaran atas suatu jasa dan pemberian perizinan tertentu yang dikhususkan oleh Pemda sebagai suatu kepentingan individu dan badan yang telah ditentukan. Selain itu Mardiasmo juga menegaskan, bahwa ada juga beberapa pendapat tentang pengertian retribusi menurut sumber-sumber antara lain, Menurut Marihot, bahwa retribusi merupakan pelunasan yang bersifat wajib oleh penduduk kepada pemerintah dengan adanya jasa-jasa ditentukan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara individu.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ak Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., *Perpajakan* (Andi Offset, 2016).

Pengertian retribusi dimuat dalam UU No. 28 tahun 2009 yaitu retribusi sebagai pelunasa suatu layanan atau izin tertentu secara khusus disediakan dan disediakan oleh Pemda sebagai kepentingan individu dan badan usaha.

#### **b. Ciri-Ciri Retribusi**

Ciri-ciri retribusi menurut Haritz pada buku Rahardjo Adisasmita yang meliputi:<sup>17</sup>

- a) Pelaksananya bersifat efisien.
- b) Iurannya merupakan syarat formal dan material.
- c) Pungutan budgetairnya tidak menonjol.
- d) Diberikan Imbalan kepada pembayar Retribusi.
- e) Dalam hal-hal tertentu.

Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan pengkajian dalam pengurusannya agar mengetahui berapa besar peluang yang seharusnya diperoleh melalui tingkat efektifitas dan efisiensinya. Pendapatan retribusi daerah yang mempunyai kemampuan dengan menambah pendapatan asli daerah.

#### **c. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yang disebut Retribusi merupakan “pemungutan pada suatu daerah yang pembayarannya berupa suatu

<sup>17</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Graha Ilmu, 2011).



jasa atau perizinan yang tertentu dan disediakan khusus oleh pemerintah daerah sebagai kepentingan umum bagi suatu individu maupun badan tertentu.” Definisi retribusi daerah pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa pungutan di daerah merupakan pembayaran atas jasa atau perizinan pada pemerintahan daerah menyediakan untuk kepentingan individu dan badan tertentu.<sup>18</sup>

#### **d. Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Retribusi Jasa Umum, merupakan suatu jasa yang disediakan oleh Pemda yang bertujuan atas kemanfaatan dan kepentingan umum dan juga dapat dirasakan oleh individu ataupun badan tertentu.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, merupakan suatu jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah yang mempunyai prinsip komersial yang bertujuan meningkatkan ekonomi dimana biasanya disediakan oleh badan swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan suatu perizinan kepada individu atau badan yang bermaksud untuk pemanfaatan kegiatan dalam pemanfaatan ruang, sumber daya alam, prasarana, barang, sarana dan fasilitas yang ditentukan dalam menjaga lingkungan.

<sup>18</sup> “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” n.d.

<sup>19</sup> “Definisi Dan Pengertian Retribusi (Subjek Retribusi) - Definisi Dan Pengertian Menurut Ahli,” accessed August 23, 2019, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-subjek.html>.

#### e. **Objek Retribusi Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi bahwa objek retribusi merupakan jenis-jenis jasa yang ditentukan atau disediakan oleh Pemda dan tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemda dapat dilakukan pemungutan retribusi, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial dan ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jasa tersebut dikategorikan ke dalam tiga golongan objek retribusi dan juga halnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebutkan dibawah:<sup>20</sup>

- 1) Jasa Umum merupakan suatu jasa yang disediakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum yang dinikmati oleh beberapa individu atau badan usaha tertentu. Biasanya jasa umum meliputi atas pelayanan persampahan dan kesehatan.
- 2) Jasa Usaha merupakan suatu jasa yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam komersial yang dimana prinsip komersial pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Biasanya jasa usaha meliputi usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian kendaraan dan penyediaan tempat penginapan atau biasanya disebut dengan hotel.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

3) Perizinan Tertentu merupakan suatu kegiatan berdasarkan pemerintah daerah sebagai rangka yang dimaksud dalam memberikan pengaturan, pembinaan, pembinaan serta pengawasan atas suatu kegiatan pemanfaatan suatu ruang dengan mendapatkan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah atas penggunaan sumber daya alam , barang, sarana dan prasarana fasilitas tertentu untuk melestarikan lingkungan serta kepentingan umum.

#### **f. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Jenis penggolongan pada retribusi ini digunakan untuk menetapkan suatu aturan umum terhadap sasaran dan prinsip pada penentuan suatu tarif retribusi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah terbagi menjadi 3 jenis sebagaimana yang disebut di bawah ini:<sup>21</sup>

##### **1) Retribusi Jasa umum**

Retribusi yang ditentukan berdasarkan peraturan dengan ciri-ciri mengenai retribusi jasa umum bukan merupakan pajak atau bukan bersifat suatu jasa usaha dimana kewenangannya dalam hal pelaksanaan asas desentralisasi, jasa ini layak dikenakan pungutan retribusi dimana jasa ini memiliki manfaat bagi individu dan badan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelunasan retribusi yang terhutang, disisi lain hal tersebut tidak bertentangan dengan

<sup>21</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Loc. cit.”

penyelenggaraannya, serta retribusi dimungkinkan dalam rangka penyediaan jasa dengan tingkat kualitas pelayanan yang sangat baik.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini merupakan suatu ketentuan dari suatu peraturan pemerintahan dengan kriteria-kriteria yaitu, retribusi tersebut memiliki sifatnya bukan merupakan pajak dan sifatnya juga bukan merupakan retribusi jasa umum ataupun retribusi perizinan yang berkaitan. Retribusi ini merupakan jasa yang memiliki sifat komersial yang diselenggarakan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah tetapi dalam hartanya masih belum memadai secara sepenuhnya oleh Pemda.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini merupakan suatu ketentuan suatu peraturan pemerintahan yang memiliki kriteria-kriteria yang meliputi suatu izin tertentu termasuk wewenang pemerintahan yang diberikan kepada suatu daerah sebagai rangka menjalankan asas desentralisasi, perizinan ini diperlukan dalam kepentingan umum guna melindungi biaya-biaya yang merupakan beban suatu daerah dalam pelaksanaan izinya tersebut berasal dari biaya yang menanggulangi suatu dampak buruk dari suatu perizinan, maka hal tersebut cukup layak sebagai pembiayaan dari pada retribusi perizinan tertentu.

Berikut ini adalah beberapa Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi antara lain :

- a) Retribusi Alkohol,
- b) Retribusi IMB,
- c) Retribusi perizinan trayek, dan
- d) Retribusi perizinan gangguan.

#### **g. Prinsip dan Saran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah yang meliputi retribusi Jasa Umum, dimana kebijakan tersebut berdasarkan pertimbangan tentang biaya sebagai penyedia fasilitas dan jasa yang berkaitan dengan kemampuan serta aspek keadilan. Retribusi Jasa Usaha, bertujuan memperoleh pendapatan berdasarkan kelayakan pada suatu keuntungan yang diperoleh dari sektor swasta yang beroperasi secara efisien serta berdasarkan pada harga pada umumnya. Retribusi perizinan tertentu, Berdasarkan tujuan mengelola lisensi atau semua biaya.

Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) Tahun sekali. Sedangkan menurut Perda No. 03 Tahun 2018

Pasal 27 penetapan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu:<sup>22</sup>

- 1) *“Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, di tetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,*

<sup>22</sup> “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir,” n.d.

*kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.*

*2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal.”*

#### **h. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa**

Proses pemungutan retribusi ditentukan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati berdasarkan Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Pasal 40 ayat (5) yang berbunyi bahwa pemungutan retribusi dilakukan secara langsung, berlangganan dan/atau borongan<sup>23</sup>, maksudnya bahwa semua tata cara kegiatan pengelolaan retribusi daerah diserahkan kepada pihak ke-3 (tiga). Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal proses pemungutannya retribusi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama kepada lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas-tugas pada jenis retribusi yang dipungut lebih efisien.

Hal melakukan pemungutan retribusi pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai orang yang melaksanakan wewenang dalam perhitungan berapa jumlah suatu retribusi yang belum terbayar, pengawasan, dan penagihan retribusi. Pemungutan dilakukan memakai Surat Ketetapan Retribusi

<sup>23</sup> *Ibid.*

Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Surat ketetapan retribusi daerah merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai hal penentuan besarnya pokok retribusi, dimana SKRD sendiri dapat dipersamakan dengan karcis, kupon dan kartu berlanggan.

Piutang pada retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak pembayaran telah kedaluwarsa dapat dibatalkan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang yang kadaluwarsa ditentukan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati masing-masing daerah. Prosedur penghapusan suatu hutang retribusi yang telah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **4. Tinjauan Tentang Parkir dan Retribusi Parkir**

##### **a. Pengertian Parkir**

Parkir merupakan satu kesatuan dari lalu lintas, dimana setiap kendaraan yang menggunakan lalu lintas pasti akan berhenti sesuai kebutuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan dalam penggunaan jasa parkir tersebut. Dimana parkir merupakan keadaan kendaraan yang berhenti pada tempat yang ditentukan dan memiliki fungsi perparkiran yang disediakan oleh suatu pihak baik itu pemerintah daerah maupun sektor swasta.

- 1) Menurut Poerwadarmita, parkir merupakan suatu lokasi pemberhentian suatu kendaraan dengan beberapa waktu.<sup>24</sup>
- 2) Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah menyimpan dan

<sup>24</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976).

memberhentikan suatu kendaraan untuk beberapa saat pada suatu tempat tertentu tersebut yang berada di tepi jalan, garis parkir atau pelataran yang telah disediakan khusus sebagai penampungan kendaraan tersebut.<sup>25</sup>

3) Peraturan lalu lintas juga menjelaskan bahwa parkir memiliki pengertian yaitu suatu lokasi berhentinya suatu kendaraan dalam kurun waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan keinginan dari pada pemilik kendaraan tersebut.

4) Warparni menyatakan bahwa parkir merupakan pemberhentian kendaraan dengan menempatkannya pada tempat tertentu yang merupakan lokasi perpakiran dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan kendaraan.<sup>26</sup>

Apabila disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa pengertian parkir sendiri adalah suatu tempat yang berguna untuk memberhentikan suatu kendaraan roda dua dan roda empat secara sementara dalam jangka waktu yang dibutuhkan oleh pemilik kendaraan.

#### **b. Pengertian Retribusi Parkir**

Berkaitan Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir pada Pasal 1 ayat (23) bahwa Retribusi parkir merupakan penggunaan atau pemanfaatan tempat perparkiran yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah

<sup>25</sup> Sukanto, *Nafsiologi* (Jakarta: Intergritas Press, 1985).

<sup>26</sup> S. Warparni, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedu (Jakarta: Bhatara Karya Aksana, 1990).



dengan melakukan pembayaran yang disebut retribusi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir memiliki pengertian yaitu kendaraan bermotor atau mobil yang diberhentikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu beberapa saat dan berdasarkan Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat (13), bahwa parkir merupakan suatu keadaan kendaraan yang tidak bergerak atau berhenti dalam jangka waktu yang dibutuhkan dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>27</sup>

Beberapa informasi di atas dapat dikaitkan dengan fakta bahwa parkir berarti bahwa pemerintah daerah dan penyedia layanan menyediakan layanan parkir dan pengawasan, atau bahwa mereka wajib untuk layanan yang mereka terima sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku. Wajib Retribusi mengacu pada individu atau badan yang diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah.

### **c. Objek Retribusi Parkir**

Objek retribusi merupakan pelayanan jasa yang berupa jasa fasilitas parkir yang disediakan khusus dan pengelolaannya dilakukan Pemda, dan hal ini tidak termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan oleh BUMD dan swasta

Walikota/Bupati menentukan tempat parkir sebagai ketertiban umum, kelancara lalu lintas serta keamanan pada titik-titik parkir tertentu dalam wilayah daerah. Dalam penetapan lokasi fasilitas parkir

---

<sup>27</sup> “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir. Loc. Cit.”

ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah di atur dalam Perda No. 03 Tahun 2018 yang meliputi :

- 1) *“Rencana Tata ruang Kota;*
- 2) *Ruang terbuka Hijau;*
- 3) *Analisa dampak lalu lintas;*
- 4) *Keselamatan dan kelancara lalu lintas;*
- 5) *Kemudahan bagi pengguna tempat parkir, dan;*
- 6) *Penataan dan kelestarian lingkungan.”*

#### **d. Subjek Retribusi Parkir**

Subyek retribusi parkir adalah Seorang individu atau badan yang menikmati suatu layanan dan sarana prasarana fasilitas parkir di ruang umum milik jalan. Hal lain bahwa subjek retribusi merupakan tempat khusus parkir merupakan individu atau badan tertentu yang memakai dan menikmati suatu jasa atau fasilitas tempat khusus perparkiran sementara oleh subjek retribusi.

#### **e. Fasilitas Parkir**

Sarana prasarana fasilitas parkir memiliki tujuan untuk memberikan suatu tempat yang digunakan untuk peristirahatan bagi suatu kendaraan sebagai penunjang kelancara lalu lintas di jalan

raya. Dinas perhubungan Kota Batam menyebutkan terdapat dua jenis dan penempatan fasilitas parkir yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

1) Parkir di Ruang Umum Milik Jalan

Lokasi yang paling cocok dan jelas bagi pemilik kendaraan dalam memarkirkan kendaraannya adalah di ruang umum milik jalan. Tetapi perparkiran ini memiliki banyak kekurangan maupun kelemahan. Salah satunya mengenai lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi terhambat, yang pada akhirnya menyebabkan kepadatan kendaraan dan kemacetan pada suatu arus lalu lintas. Kondisi perparkiran yang bertepatan akan lebih terlihat penurunan terhadap kelancara lalu lintas. Parkir di satu sisi jalan juga menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh gerakan pembukaan pintu kendaraan, dan perilaku pejalan kaki pada pengemudi sepeda motor dan kendaraan yang diparkir tidak stabil. Meskipun ada berbagai kekurangan, parkir di jalan masih diperlukan karena banyak tempat (toko, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak memiliki ruang parkir yang cukup.

2) Parkir di luar Ruang Umum Milik Jalan

Fasilitas parkir diluar rumija merupakan fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan yang disediakan khusus dalam menunjang kegiatan berupa taman parkir, gedung parkir dan tempat parkir khusus.

<sup>28</sup> "Parkir - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed August 23, 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>.

## **f. Parkir Menurut Status**

Menurut statusnya parkir digolongkan menjadi 5 golongan:<sup>29</sup>

### **1) Parkir Umum**

Parkir umum merupakan suatu tempat tertentu yang memiliki fungsi sebagai perparkiran suatu kendaraan yang penyedia tempat perparkirnya yaitu pemerintah daerah yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan serta lapangan yang dikuasai pemerintah daerah.

### **2) Parkir Khusus**

Parkir Khusus merupakan suatu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pihak ke-3 (tiga) dengan menggunakan tanah-tanah yang dikuasai.

### **3) Parkir Darurat**

Parkir darurat adalah tempat umum yang digunakan dalam kegiatan insentil oleh pemerintah daerah atau swasta dengan menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan dan lapangan milik yang dikuasai.

### **4) Taman Parkir**

Taman Parkir adalah suatu tempat perparkiran yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah dilengkapi fasilitas dan sarana perparkiran

### **5) Gedung Parkir**

Gedung parkir adalah suatu tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak ke-3 (tiga) yang mendapatkan izin khusus dalam suatu bangunan sebagai tempat perparkiran.

<sup>29</sup> “Pengertian, Cara Dan Jenis Parkir | Galeri Pustaka,” accessed August 23, 2019, <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html>.

### g. Tarif Parkir

Struktur besaran tarif retribusi parkir di Kota Batam ditentukan berdasarkan Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 pada Pasal 19 yang terbagi menjadi dua yaitu tarif parkir di rumija dan tarif parkir diluar rumija:<sup>30</sup>

#### 1) *“Tarif dan Besarnya Retribusi Fasilitas Parkir Di Rumija*

##### *a) Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di Rumija Tepi*

*Jalan Umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :*

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Mobil Penumpang/van/pick up/taksi | Rp. 2.000,- |
| 2. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) | Rp. 1.000,- |
| 3. Bus/Truk                          | Rp. 3.000,- |

##### *b) Tarif biaya parkir di Rumija Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu)*

*tahun, dikenakan sebagai berikut :*

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Mobil Penumpang/van/pick up/taksi | Rp. 250.000,- |
| 2. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) | Rp. 100.000,- |
| 3. Bus/Truk                          | Rp. 300.000,- |

#### 2) *Tarif dan Besarnya Retribusi Fasilitas Parkir Di luar Rumija atau tempat khusus parkir*

##### *a) Mobil Penumpang/Van/Pick Up/Taksi*

1. *untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*
2. *untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dan*

<sup>30</sup> “Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir. Loc. Cit.”

3. *tarif parkir maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau 24 jam.*
4. *tarif layanan VIP/Valet untuk setiap parkir 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).*

*b) Sepeda Motor*

1. *untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);*
2. *untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); dan*
3. *tarif parkir maksimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari atau 24 jam.*

*c) Bus/Truk*

1. *untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);*
2. *untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); dan*
3. *tarif retribusi maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau 24 jam.”*

**h. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir**

Prosedur pemungutan retribusi telah diatur dalam ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut hukum dan peraturannya, Pemerintah Kota Batam menjelaskan pengadaan layanan publik dalam Perda Kota Batam No 3

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir pada Pasal 41 adalah sebagai berikut

- 1) *"Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.*
- 2) *Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.*
- 3) *Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan.*
- 4) *Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.*
- 5) *Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.*

*Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara :*

- 1) *langsung;*
- 2) *berlangganan; dan/atau*
- 3) *borongan."*

## **B. Landasan Yuridis**

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- *Pasal 64*

(1) *“Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.”*

(2) *“Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”*

(3) *“Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.”*

- *Pasal 65*

(1) *“Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.”*

(2) *“Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”*

- *Pasal 109*

*“Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.”*

- *Pasal 115*

*“Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- *Pasal 132*

(1) *“Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir*



*yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.”*

*(2) “Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.”*

- *Pasal 152*

*(4) “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.”*

## **2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir**

- *Pasal 1*

*Ayat (23)*

*“Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parker yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.”*

*Ayat (24)*

*“Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di ruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”*

Ayat (25)

*“Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”*

- Pasal 22

*“Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.”*

- Pasal 23

*“Objek retribusi Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”*

- Pasal 24

(1) *“Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.”*

(2) *“Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.”*

(3) *“Tata cara pelaksanaan penetapan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.”*

- *Pasal 28*

*“Struktur dan besaran tarif retribusi fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”*

- *Pasal 32*

*“Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.”*

- *Pasal 33*

*(1) “Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.”*

*(2) “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.”*

*(3) “Tata cara pelaksanaan penetapan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.”*

- *Pasal 39*

*(1) “Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.”*

(2) *“Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.”*

- *Pasal 40*

(1) *“Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.”*

(2) *“Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan.”*

(3) *“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”*

(4) *“Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.”*

(5) *“Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.”*

- *Pasal 42*

(1) *“Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.”*

(2) *“Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima paling lambat 1 x 24 jam atau jika hasil penerimaan retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka*

*setoran ke kas daerah paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.”*

### **C. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Hukum Pembangunan**

Pembangunan Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan aspirasi negara Indonesia, sesuai yang dinyatakan dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan untuk melindungi keutuhan negara Indonesia dan perjuangan pahwalan bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan nagara serta turut menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruhnya. Maka, pembangunan merupakan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal yang berkaitan dengan aspek hukum itu sendiri salah satunya ialah aspek pembangunan. Pembangunan hukum sendiri merupakan hal yang penting dan sebagai kelangsungan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia setelah penjajahan negara Belanda. Negara yang berdaulat harus memiliki eksistensi hukum nasionalnya yang tercerminkan melalui nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, serta hukum pembangunan memiliki fundamental yang meliputi usaha dalam pengadaan dalam pembaruan sifat da nisi dari suatu aturan hukum yang berlaku dan kainginan-keinginan

yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.<sup>31</sup>

Teori hukum pembangunan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa Teori hukum pembangunan ini sesungguhnya bukan merupakan bentuk sebuah teori hukum yang digagaskan, selain itu hukum nasional merupakan rangkaian dalam pembinaan, maka dari itu kebutuhan terhadap teori ini sangat dibutuhkan sehingga lahir teori hukum pembangunan ini dijadikan teori yang dapat diterima dengan cepat sebagai suatu bagian dari teori hukum yang baru dan memiliki sifat yang lebih dinamis, maka pada perkembangan konsep hukum pembangunan ini akhirnya disebut dengan sebutan teori hukum pembangunan atau lebih dikenalnya dengan nama Mahab UNPAD. Latar belakang lahirnya teori ini menurut Mochtar ialah adanya kelesuan (*malaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa teori hukum pembangunan memiliki pokok pikiran tentang hukum yang meliputi;<sup>32</sup> **Pertama**, bahwa makna dan fungsi hukum disuatu masyarakat berdasarkan satu hal yaitu ketertiban. Ketertiban sendiri merupakan tujuan utama dalam segala hukum akan kebutuhan pada ketertiban ini merupakan syarat fundamental bagi suatu masyarakat yang teratur sehingga dapat tercapainya ketertiban pada masyarakat hal ini diperlukannya kepastian dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980).

<sup>32</sup> "Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja « Yuoky Surinda Blog," accessed August 23, 2019, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>.

**Kedua**, berkaitan dengan kaidah sosial, hukum merupakan suatu kaidah sosial yang berarti pergaulan manusia dalam masyarakat diatur berdasarkan hukum yang berlaku, disisi lain juga berkaitan dengan agama, kaidah-kaidah kesopanan, asusila, kebiasaan dan sosial lainnya, maka hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat terjalin secara erat satu sama lainnya.

**Ketiga**, bahwa kekuasaan dan hukum memiliki kaitan erat, dimana suatu kekuasaan diperlukannya suatu hukum dalam pelaksanaannya karena tanpa adanya suatu kekuasaan hukum itu maka kaidah sosial yang ada pada masyarakat tidak akan berjalan baik, arena kekuasaan sendiri harus diatur oleh hukum

**Keempat**, bahwa nilai-nilai kaidah sosial tidak terlepas dari hukum yang berlaku di suatu masyarakat bahkan hukum sendiri merupakan ceminan apa saja yang berlaku di masyarakat yang merupakan nilai-nilai terbentuknya suatu hukum itu sendiri.

**Kelima**, bahwa hukum merupakan suatu perangkat tertulis yang memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat, tidak hanya menjaga ketertiban fungsi hukum tentunya dapat membantu perubahan pada masyarakat itu sendiri.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan suatu keadaan terjadinya suatu akibat yang diinginkan, apabila seseorang menjalankan suatu kegiatan dengan maksud dan tujuan tertentu yang memang diinginkan. Maka hal tersebut baru dapat

dikatakan efektif apabila menimbulkan maksud sebagaimana yang diinginkan. Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu efektif tidaknya suatu aturan hukum dapat ditentukan 4 faktor, yaitu:<sup>33</sup>

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri menentukan fungsi hukum tertulis dengan baik atau tidak bergantung pada aturan hukum yang berdasarkan pengukuran tentang efektifitas penyelenggaraan menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Aturan tentang bidang kehidupan secara hierarki dan horizontal tidak bertentangan.
- b. Aturan tentang bidang kehidupan sudah sistematis
- c. Aturan yang diterbitkan berdasarkan syarat yuridis
- d. Aturan tentang bidang kehidupan secara kualitatif dan kuantitatif sudah mencukupi.

#### 2. Faktor penegakan hukum

Penegakan hukum dalam hal ini juga mengendaki adanya aparatur yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas secara baik. Faktor yang mempengaruhi masalah terhadap efektifitasnya peraturan tertentu dapat dilihat berdasarkan hal-hal yang meliputi sebagai berikut:

- a. Sampai batas mana aparat diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- b. Sampai sejauh mana aparat terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).



c. Sampai sejauh mana ukuran kesesuaian penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap wewenangnya.

d. Teladan macam apakah yang diberikan kepada masyarakat melalui aparat.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana prasarana merupakan fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian suatu efektifitas hukum tertulis. Menurut Soerjono Soekanto sarana dan prasarana harus secara jelas sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparat di tempat kerjanya, dengan mengacu kepada elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah terjaga dengan baik.
- b. Melakukan pengadaan terhadap sarana dan prasaranan yang belum ada.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang kurang.
- d. Melaksanakan perbaikan.
- e. Prasarana yang macet perlu dilancarkan kembali fungsinya.

### 4. Faktor masyarakat

Kemudia ada beberapa elemen pengukur efektifitas berdasarkan kondisi kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut yaitu:

- a. Faktor yang menyebabkan peraturan yang baik tidak di patuhi oleh masyarakat.

b. Faktor yang menyebabkan suatu aturan tidak dipatuhi tetapi aparaturnya memiliki kemampuan yang baik.

c. Faktor yang menyebabkan suatu aturan tidak dipatuhi apabila aparatur dan sistem hukum sudah sangat baik

Hukum atau peraturan baru dapat berjalan efektif apabila tingkah laku masyarakat sudah sesuai dengan yang diinginkan atau dikehendai berdasarkan suatu aturan hukum tertulis tersebut maka dapat tercapainya tujuan yang dikehendaknya maka efektifitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicapai.